



Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah

Rista Fevty Laila¹, Nurnazli², Iip Nurul Topani³

¹UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, ristafevtylaila@gmail.com

²UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, nurnazli@radenintan.ac.id

³UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, iip.nurultopani01@gmail.com

Corresponding Author: ristafevtylaila@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Regent Regulation of South Lampung Number 22 of 2017 concerning the Determination of Tariffs and Incentives for Market Service Retribution Collection at Branti Raya Market, Natar District, and to examine it from the perspective of siyāsah tanfidziyyah. The research is motivated by discrepancies between the official retribution tariffs stipulated in the regulation and the actual collection practices in the field, particularly affecting stall (hamparan) and kiosk (los) traders, as well as the inconsistent issuance of official payment receipts. This research employs a descriptive qualitative field approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving traders, retribution collectors, and the Head of UPT Pasar Natar. The data were analyzed descriptively by comparing normative provisions with empirical findings. The findings indicate that the implementation of market service retribution collection has not fully complied with regulatory provisions, as reflected in significant tariff discrepancies and weak administrative order. From the perspective of siyāsah tanfidziyyah as articulated by Al-Mawardi in Al-Ahkām al-Sulthāniyyah, the government is obliged to uphold justice, trustworthiness, and public welfare. Therefore, strengthened supervision and administrative transparency are necessary to ensure a fair and accountable retribution system.*

Keywords: Market Service Retribution, Policy Implementation, Siyāsah Tanfidziyyah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Branti Raya, Kecamatan Natar, serta meninjaunya dalam perspektif *siyāsah tanfidziyyah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara tarif resmi yang ditetapkan dalam regulasi dengan praktik pemungutan di lapangan, khususnya pada pedagang hamparan dan los, serta belum optimalnya pemberian karcis sebagai bukti pembayaran resmi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pedagang, petugas pemungut retribusi, serta pihak UPT Pasar Natar. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan ketentuan normatif dan fakta

empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, ditandai dengan perbedaan signifikan antara tarif resmi dan tarif yang dipungut serta lemahnya tertib administrasi. Dalam perspektif siyāṣah tanfidziyyah sebagaimana dikemukakan oleh *Al-Mawardi dalam Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, pemerintah berkewajiban menegakkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan transparansi agar pengelolaan retribusi berjalan adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Pasar, Implementasi Kebijakan, Siyāṣah Tanfidziyyah

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk perbaikan pendapatan daerah (April et al., 2024).

Pasar tradisional merupakan salah satu sarana utama perekonomian masyarakat sekaligus pusat interaksi sosial. Selain menjadi tempat berdagang, pasar menyediakan lapangan kerja bagi pedagang, pengangkut barang, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan, serta menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok harian. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi yang penting dan merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang diakui dalam Islam. (Suprayitno & Islam, 2022). Aktivitas pasar berlangsung setiap hari, dengan puncak kunjungan biasanya pada akhir pekan, hari besar, atau musim tertentu. pembangunan pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat, baik untuk masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun kelas atas. Selain itu, pasar juga berperan dalam mendorong ekonomi lokal, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Simangunsong & Hervina Puspitosari, 2021).

Pengelolaan pasar tradisional yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan daerah. Pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan secara tertib, transparan, dan berbasis administrasi yang akurat mampu meningkatkan efektivitas penerimaan PAD. (Dwi Sunarti, 2022). Selain itu, inovasi digital melalui sistem e-retribusi juga dinilai mampu meminimalisasi kebocoran penerimaan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Silvi Sustrihazlinda, Zainal Said, 2024).

Pasar tradisional masih menghadapi berbagai masalah yang merupakan karakteristik mendasar dan Sulit untuk diubah (Wakhid et al., 2025), salah satu diantaranya dalam praktiknya, optimalisasi penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti kualitas aparatur dan sistem administrasi, maupun faktor eksternal seperti kesadaran dan kepatuhan pedagang. Penelitian (Sururin Khariroh, Arisyahidin, 2023). mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman pedagang terhadap kewajiban retribusi dan kualitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan retribusi pasar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber yang ada serta dikelola langsung oleh daerah semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi menyelenggaraan pembangunan dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah (Garatu, 2021).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pengelolaan pasar tradisional adalah retribusi pelayanan pasar, yang pemanfaatannya ditujukan untuk mendukung keberlanjutan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Retribusi pelayanan pasar digunakan antara lain untuk pemeliharaan fasilitas pasar, seperti kios, los, tempat pembuangan sampah, penerangan, dan keamanan, serta untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi pedagang dan pengunjung, termasuk kebersihan, ketertiban, dan pengaturan lapak. salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah selain pajak adalah retribusi. Baik pajak maupun retribusi, keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik Berbeda dengan pajak yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan setelah membayar (Susilo, 2021), namun manfaat dari retribusi dapat langsung dirasakan setelah melakukan pembayaran. Selain itu, retribusi pelayanan pasar juga berperan dalam pengembangan fasilitas ekonomi lokal yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pedagang yang menempati atau menggunakan fasilitas di pasar tradisional atau pasar yang dikelola oleh pemerintah (Pentanurbowo & Uyun, 2024). Untuk menjamin agar pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan secara tertib, adil dan dapat dipertanggung jawabkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan ini mengatur besaran tarif retribusi harian berdasarkan jenis tempat berdagang, yaitu hamparan atau gerobak sebesar Rp1.500, los sebesar Rp2.500, kios sebesar Rp5.000, toko sebesar Rp7.000, dan ruko sebesar Rp10.000. Pengaturan tarif tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman dan transparansi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar, di mana transparansi dipahami sebagai keterbukaan akses informasi bagi masyarakat serta adanya pengawasan secara partisipatif, sehingga dana retribusi yang terhimpun dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik (Peraturan Bupati Lampung Selatan, 2017).

Namun demikian, implementasi kebijakan retribusi pasar di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian antara ketentuan tarif dan praktik di lapangan, lemahnya pengawasan, serta potensi penyimpangan dalam pemungutan. dari perspektif hukum ekonomi Islam menekankan bahwa pemungutan retribusi harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat, serta wajib dikelola secara amanah demi kemaslahatan umum (Hendra Felani, 2023)

Dalam perspektif siyāsah tanfiziyyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik (wilāyah al-tanfīz) memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan (‘adl), menjamin kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), serta menjaga amanah dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi menjadi landasan normatif dalam menilai pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. (Al-Mawardi, 1058).

Berdasarkan hasil telaah Pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi di antaranya Penelitian oleh Ibnu Mahendra (W.M, 2021) membahas implementasi peraturan bupati mengenai pemungutan retribusi pasar dengan pendekatan fiqh siyasah dan menekankan pentingnya prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Penelitian oleh Dwi Sheha Savirada (Savira, 2023) juga mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pasar menurut perspektif fiqh siyasah, yang menunjukkan bahwa kebijakan daerah harus dijalankan secara tertib dan sesuai nilai-nilai hukum Islam. Penelitian oleh Moh. Hudi (Hudi, 2022) meneliti pengelolaan pajak daerah sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekankan pentingnya kebijakan yang jelas serta kepatuhan dalam pelaksanaannya.

Penelitian Frans Simangunsong dan Hervina Puspitosari (Simangunsong & Hervina Puspitosari, 2021), menyoroti efektivitas pengelolaan retribusi pasar serta upaya pencegahan penyimpangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian oleh Dwi Afri Liana, R. Slamet Santoso (Dwi Afri Liana, 2022) Membahas Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di kabupaten Blora (Studi Kasus Pasar Blora Kota) Peneliti oleh Utami, Ichwani Siti (Utami, 2025) juga mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pasar selama lima tahun terakhir. Penelitian oleh (Indahsari, 2025). Mengkaji kepatuhan hukum dalam pembayaran retribusi pasar: Tinjauan kritis terhadap praktik para pelaku pasar. penelitian oleh (Jehan Larasati, Harianto, 2024) Mengkaji potensi penerimaan retribusi pasar tradisional dan bagaimana aktivitas perdagangan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi. Penelitian oleh (Indah et al., 2025) penelitian ini menganalisis kontribusi, efisiensi, dan efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap PAD Kota Palu pada periode 2019-2024. Penelitian (Iwan & Arisman, n.d.) meneliti kontribusi serta efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dengan pendekatan kualitas deskriptif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan, serta menilai praktik pemungutan retribusi pasar berdasarkan prinsip *siyāsh tanfīziyyah*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pasar Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa literatur dan dokumen resmi yang relevan. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, meliputi pedagang hamparan, pedagang los, petugas pemungut retribusi, Kepala Pasar Branti Raya, serta perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan umum dan fakta empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Pasar Branti Raya

Pasar Branti Raya merupakan salah satu pasar tradisional yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Keberadaan pasar ini tidak hanya menjadi sarana transaksi jual beli kebutuhan pokok, tetapi juga berperan sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan Pasar Branti Raya berada di bawah kewenangan UPT Pasar Natar sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur operasional pasar, termasuk penataan pedagang, pemeliharaan fasilitas, serta pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Pasar Branti Raya beroperasi secara rutin dua kali dalam satu minggu, yaitu setiap hari Kamis dan Minggu. Pada hari-hari tersebut, aktivitas pasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena banyaknya pedagang dan pembeli yang datang. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga jenis pedagang yang beraktivitas di Pasar Branti Raya, yaitu pedagang hamparan, pedagang los, dan pedagang toko. Sebagai pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan kerja yang dirancang untuk memberikan kejelasan dan kemudahan dalam melaksanakan suatu proses kerja. (Maulidanti et al., 2025) pengelolaan Pasar Branti Raya Secara garis besar tersebut mencakup prosedur

pendaftaran dan penempatan pedagang berdasarkan jenis tempat usaha seperti kios, los, dan hampan; penetapan serta pemungutan retribusi sesuai tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah; kewajiban pemberian karcis atau bukti pembayaran kepada pedagang sebagai bagian dari tertib administrasi; pencatatan dan pelaporan hasil penerimaan retribusi; serta penyetoran ke kas daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Selain itu, SOP juga meliputi pengaturan jam operasional pasar, penjagaan ketertiban dan keamanan, pengelolaan kebersihan lingkungan, serta pemeliharaan fasilitas umum pasar.

Ketentuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 secara komprehensif mengatur mengenai besaran tarif retribusi pelayanan pasar yang wajib dibayarkan oleh setiap pedagang berdasarkan jenis dan klasifikasi tempat usaha yang digunakan. Pengaturan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menetapkan nominal pungutan, tetapi juga untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah. Penetapan tarif ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penerapan besaran pungutan, menciptakan kepastian hukum bagi para pedagang, serta menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dengan adanya ketentuan tarif yang terstruktur dan terdokumentasi secara resmi, diharapkan proses pemungutan retribusi dapat berjalan secara tertib, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian ketentuan tarif resmi retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan

NO	Jenis Pedagang	Tarif
1	Pedagang Hampan	1.500 Per hari pasaran
2	Pedagang Los	2.500 Per hari pasaran
3	Pedagang Toko	Dibayar Pertahun

Sumber: Peraturan Bupati Lampung Selatan

Tarif tersebut menjadi pedoman resmi bagi petugas pemungut retribusi dan pedagang dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Praktik Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Lapangan

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Pasar Natar, jumlah pedagang yang beraktivitas di Pasar Branti Raya terdiri atas 190 diantaranya 90 pedagang hampan, 72 pedagang los, dan 28 pedagang toko. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pedagang hampan merupakan kelompok dengan jumlah paling dominan dibandingkan jenis pedagang lainnya. Dominasi jumlah pedagang hampan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik pemungutan retribusi pada kategori tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap keseluruhan sistem penerimaan retribusi pasar.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara terhadap sejumlah pedagang, ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif mengenai tarif retribusi pelayanan pasar dengan praktik pemungutan yang berlangsung di lapangan.

Pada kategori pedagang hampan, Blok 61, Ibu Restati menyampaikan bahwa dirinya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp7.000 per hari di luar biaya kebersihan dan keamanan. Sementara itu, berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku, retribusi untuk pedagang hampan seharusnya sebesar Rp1.500 per hari. Perbedaan nominal yang cukup signifikan tersebut menunjukkan adanya deviasi antara ketentuan normatif dengan implementasi faktual di lapangan (Restati, 2025).

Temuan serupa juga disampaikan oleh Pak Suprianto selaku pedagang los. Blok B3 Nomor 05 pedagang Hordeng, Ia mengungkapkan bahwa jumlah retribusi yang dipungut tidak bersifat tetap, melainkan fluktuatif, yakni terkadang sebesar Rp7.000 dan pada kesempatan lain

sebesar Rp5.000. Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan tidak adanya standar pemungutan yang diterapkan secara seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pedagang sebagai wajib retribusi, karena tidak terdapat kejelasan mengenai besaran kewajiban yang harus dipenuhi (Supriyanto, 2026).

Adapun pada kategori pedagang toko, Blok A1 Nomor 07, Ibu Yulianti, Jenis dagangan pecah belah menjelaskan bahwa pembayaran retribusi dilakukan secara tahunan melalui bank sesuai dengan mekanisme resmi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pihak-pihak tertentu yang meminta pembayaran retribusi tambahan di luar mekanisme tersebut. Keadaan ini mengindikasikan adanya potensi pungutan di luar prosedur administrasi yang telah ditetapkan dan membuka kemungkinan terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yulianti, 2026).

Selain permasalahan terkait besaran dan mekanisme pembayaran, ditemukan pula persoalan administratif dalam proses pemungutan retribusi. Para pedagang menyatakan bahwa setiap kali melakukan pembayaran, mereka tidak menerima karcis atau bukti pembayaran resmi. Ketiadaan bukti tertulis tersebut menyebabkan pedagang tidak memiliki dokumentasi yang sah atas kewajiban retribusi yang telah dipenuhi dari perspektif administrasi publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Kepala UPT Pasar Natar, Ibu Yusna Liana, secara prosedural setiap pemungutan retribusi pelayanan pasar seharusnya disertai dengan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Pemberian karcis tersebut merupakan bagian dari mekanisme administratif yang bertujuan menjamin tertib pencatatan, kepastian hukum, serta pengawasan terhadap penerimaan retribusi. Akan tetapi, pihak UPT menyampaikan bahwa pelaksanaan teknis pemungutan di lapangan tidak sepenuhnya berada dalam pengawasan langsung UPT, sehingga terdapat keterbatasan dalam memantau secara detail praktik yang dilakukan oleh petugas pemungut (Liana, 2026).

Berdasarkan keterangan pedagang, kondisi tersebut mendorong mereka untuk tetap melakukan pembayaran guna menghindari potensi konflik, ketegangan, atau gangguan dalam aktivitas berdagang. Di sisi lain, petugas pemungut retribusi menyampaikan bahwa apabila terdapat pungutan yang dilakukan oleh pihak di luar mekanisme resmi, maka hal tersebut berada di luar kewenangan dan pengawasan mereka sebagai petugas.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa implikasi penting. Implikasi ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola retribusi pasar bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan kepercayaan publik. Pertama, terdapat potensi ketidaktertiban administrasi yang dapat berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, muncul ketidakpastian bagi pedagang terkait kejelasan tarif dan keabsahan pungutan yang dibayarkan. Ketiga, minimnya transparansi berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan pedagang terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik. Sejalan dengan temuan penelitian (Rahman et al., 2022). pengawasan, peningkatan kualitas petugas, dan sistem administrasi retribusi yang tertib terbukti meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan transparansi, sehingga direkomendasikan langkah-langkah serupa diterapkan di Pasar Branti Raya.

Fenomena ketidaksesuaian tarif dan mekanisme pemungutan yang belum tertib sebagaimana ditemukan di Pasar Branti Raya juga tercermin dalam studi internasional, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pasar sering menghadapi hambatan dalam penegakan tarif, pengawasan administrasi, dan transparansi. Hal ini berdampak langsung pada kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekankan pentingnya peningkatan pengawasan serta kepatuhan administrasi di tingkat operasional (Dwi Afri Liana, 2022).

Perbandingan antara ketentuan tarif resmi dan praktik pemungutan di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tarif Retribusi pasar di Lapangan Berdasarkan Wawancara

NO	Jenis Pedagang	Tarif	Tarif dilapangan
1	Pedagang Hamparan	1.500 Per hari pasaran	7000 Per hari pasaran
2	Pedagang Los	2.500 Per hari pasaran	7000 Per hari Pasaran
3	Pedagang Toko	Dibayar Pertahun	Transfer Ke bank Lampung

Sumber: data Riset

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar bagi pedagang hamparan dan los.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Branti

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Branti Raya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan antara tarif resmi yang diatur dalam peraturan dengan tarif yang dipungut kepada pedagang hamparan dan pedagang los di lapangan. Selain itu, aspek administrasi berupa pemberian bukti pembayaran retribusi juga belum terlaksana secara optimal. Tidak adanya karcis sebagai bukti pembayaran menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar masih perlu ditingkatkan.

Tidak diberikannya karcis sebagai bukti pembayaran menimbulkan ketidakjelasan bagi pedagang dalam membedakan antara petugas pemungut retribusi yang resmi dan pihak lain yang melakukan pungutan di lingkungan pasar. Berdasarkan keterangan pedagang, kondisi tersebut mendorong mereka untuk tetap melakukan pembayaran guna menghindari potensi konflik, ketegangan, atau gangguan dalam aktivitas berdagang. Di sisi lain, petugas pemungut retribusi menyampaikan bahwa apabila terdapat pungutan yang dilakukan oleh pihak di luar mekanisme resmi, maka hal tersebut berada di luar kewenangan dan pengawasan mereka sebagai petugas.

Dalam konteks pemungutan retribusi pelayanan pasar, keadilan mengharuskan agar besaran tarif yang dikenakan kepada pedagang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta diterapkan secara proporsional berdasarkan jenis dan fasilitas usaha yang digunakan. Apabila terdapat perbedaan antara tarif resmi dan tarif yang dipungut, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang, karena mereka tidak memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Selanjutnya, prinsip amanah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah sebagai pemegang amanah masyarakat wajib memastikan bahwa setiap pungutan retribusi dilakukan melalui mekanisme yang jelas, disertai bukti pembayaran yang sah, serta dicatat dan disetorkan sesuai prosedur yang berlaku. Ketidakjelasan dalam mekanisme pemungutan, termasuk tidak optimalnya pemberian bukti pembayaran, dapat menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas pengelolaan retribusi.

Dalam perspektif *siyāṣah tanfidziyyah*, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap kebijakan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. *Siyāṣah tanfidziyyah* menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab mengeksekusi peraturan perundang-undangan secara konkret. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi tertulis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, yang menegaskan bahwa keberadaan pemimpin tidak hanya untuk melanjutkan misi kenabian dalam menjaga agama, tetapi juga untuk mengatur urusan dunia, termasuk tata kelola pemerintahan, sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dalam perspektif Islam tidak bersifat bebas, melainkan terikat pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. (Diana et al., 2025).

Dalam konteks pemungutan retribusi pelayanan pasar, prinsip tersebut menuntut adanya kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Namun demikian, apabila dalam praktiknya manfaat retribusi belum dirasakan secara optimal oleh para pedagang misalnya fasilitas pasar yang kurang terawat, kebersihan yang tidak terjaga, atau pelayanan yang belum maksimal maka kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasinya.

Prinsip amanah dan keadilan tersebut memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ هَٰلِكًا يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ هَٰلِكًا نِعْمًا يُعْطِكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ هَٰلِكًا كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan urusan publik harus dilandasi prinsip amanah dan keadilan. Dalam konteks retribusi pasar, pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa dana yang dipungut dari pedagang benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan pasar, seperti perbaikan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Apabila manfaat tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka tujuan kemaslahatan sebagai orientasi utamasiyāsah tanfidziyyah belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai belum optimalnya fungsi tanfidziyyah. Keberadaan aturan saja tidak cukup apabila implementasinya tidak mencerminkan nilai-nilai pemerintahan yang baik dalam perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penertiban mekanisme pemungutan, serta peningkatan transparansi administrasi agar pelaksanaan retribusi pelayanan pasar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan prinsip-prinsip siyāsah tanfidziyyah. Dengan upaya tersebut, sistem retribusi pelayanan pasar diharapkan dapat terlaksana secara lebih tertib, adil, akuntabel, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Branti Raya, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar belum berjalan secara optimal, terutama terlihat dari adanya perbedaan antara tarif resmi yang ditetapkan dalam regulasi dengan tarif yang dipungut di lapangan, serta tidak konsistennya pemberian karcis atau bukti pembayaran kepada pedagang sebagai bagian dari tertib administrasi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam mekanisme pemungutan retribusi, yang berimplikasi pada potensi tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), munculnya ketidakpastian hukum bagi pedagang, serta menurunnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban menegakkan prinsip keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan umum (maṣlahah 'āmmah) dalam setiap kebijakan fiskal; sehingga praktik pemungutan yang tidak sesuai tarif dan tidak tertib administrasi menunjukkan belum sepenuhnya terwujudnya prinsip keadilan dan amanah tersebut. Dengan demikian, permasalahan retribusi pelayanan pasar di Pasar Branti Raya bukan hanya persoalan teknis-administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan hukum dalam perspektif hukum Islam, sehingga diperlukan penguatan pengawasan internal, konsistensi penerapan tarif sesuai regulasi, serta penertiban administrasi melalui pemberian bukti pembayaran resmi agar pengelolaan retribusi dapat berjalan transparan, akuntabel, adil, dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Mawardi, A.-H. (1058). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*.
- April, N., Tengah, A., Hulu, K., & Utara, S. (2024). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. *Jurnal Riset Ilmiah Vol.3, No.4 April 2024 Ejournal.Nusantaraglobal.Ac.Id/Index.Php/Sentri*, 3(4), 2216–2226.
- Diana, P., Nurhayati, A., & Santoso, R. (2025). ANALYSIS OF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH ON THE IMPLEMENTATION OF WASTE REDUCTION POLICY IN WEST LAMPUNG. *Jurnal Pranata Hukum Vol.20 No. 1 2025*, 20(23), 49–64.
- Dwi Afri Liana, R. S. S. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di kabupaten Blora (Studi Kasus Pasar Blora Kota). *Journal Of Management & Public Policy Vol 8 No Mor 2 Tahun 2022*, 8.
- Dwi Sunarti, C. H. (2022). JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI BISNIS pISSN :2252-4479 (Print) I eISSN: 2548-5326 (Online) JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI BISNIS pISSN: 2252-4479 (Print) I eISSN: 2548-5326 (Online). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis PISSN:2252-4479 (Print) I EISSN:2548-5326 (Online) Vol. 11 No. 1 April 2022*, 11(1), 11–17.
- Garatu, T. (2021). *Kontribusi Retribusi Pasar Tentena Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso*.
- Hendra Felani, I. P. A. S. (2023). Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik Vol.10No.1Juni 2023:106-118* <https://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/JEKP> e-ISSN 2685-6069.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3097>
- Hudi, M. (2022). Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* <Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI> Volume: Vol 2, No 1 (2022) *Pengelolaan*, 2(1).
- Indah, H., Yunus, R., Lutfi, M., Mangun, N., & Haprin, N. (2025). ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 – 2024: *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 7 No 3, 2025*, 7(3), 890–901.
- Indahsari, K. (2025). *Analysis of Local Own-Source Revenue Components and Their Contribution to Regional Fiscal Independence: A Case Study of Tuban Regency*. 6(2), 180–193.
- Iwan, I., & Arisman, A. (n.d.). Analysis of the Contribution and Effectiveness of Receiving Market Service Retributions to Regional Genuine Income in Yogyakarta City. *Jurnal Economic AndBusiness Horizon Vol.2 No.1 2023*, x (32), 1–11.
- Jehan Larasati, Harianto, M. S. (2024). PENDAHULUAN Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di wilayah pantai barat- selatan Provinsi Aceh dengan ibukotanya Suka Makmue. Kabupaten ini terbentuk secara definitif berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, pada tanggal 2 Juli 2002. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 16 No 2 Juni 2024*, 16(2), 71–78.
- Liana, Y. (2026). *SOP Pengelolaan Pasar Branti*. Wawancara Pribadi.
- Maulidanti, F., Anggraini, F. J., Laura, W., & Hutagalung, C. (2025). OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) (STUDI KASUS: PASAR RAKYAT TIPE A BANGKO, KABUPATEN MERANGIN). *Jurnal Tenik Lingkungan Vol.8 No.1 2025*, 8.
- Pentanurbowo, S., & Uyun, J. S. (2024). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kota Rembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun. *Jurnal Professional, Vol. 11 No. 2 Desember 2024 Page: 545 – 554 | 545*, 11(2), 545–554.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan. (2017). *Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar*. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Rahman, A., Fauziya, A. N., & Sari, T. K. (2022). *Strategies For Optimizing Traditional Market*

- Retribution: A Study In Purworejo Regency. 1*, 1–8.
- Restati. (2025). *Retribusi Pasar*. Wawancara Pribadi.
- Savira, D. S. (2023). *Implementasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Menurut Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Silvi Sustrihazlinda, Zainal Said, R. M. P. (2024). Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional di Desa Batetangnga (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No.2024*.
- Simangunsong, F., & Hervina Puspitosari. (2021). Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan. *Risalah Hukum, Volume 17 Nomor 2, Desember 2021, 119-126 Efektifitas, 17*, 119–126. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>
- Suprayitno, E., & Islam, E. M. (2022). MENGENAL DAN MEMBACA PASAR. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah e- ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 5, Edisi II (Desember 2022), Www.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id MENGENAL DAN MEMBACA PASAR MENGENAL*, 8–17.
- Supriyanto. (2026). *Tarif Retribusi Pasar*. Wawancara Pribadi.
- Sururin Khariroh, Arisyahidin, I. B. (2023). Faktor Makro dan Mikro yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kediri. *Otonomi Vol. 23 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 Faktor, 23(2002)*, 308–316.
- Susilo. (2021). OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UMUM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Akreditasi, 158*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4977>
- Utami, I. S. (2025). *Legal compliance in market retribution payments: A critical review of market traders' practices*. 22(28), 385–395.
- W.M, I. M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan* 55. [http://repository.radenintan.ac.id/15034/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/15034/1/SKRIPSI 1%2065.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/15034/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/15034/1/SKRIPSI%201%2065.pdf)
- Wakhid, A. A., Faizal, L., & Yudha, G. (2025). Revitalization of Traditional Markets Through Regional Government Policies: Building a Competitive Regional Economy in Bandar Lampung City. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI Volume: Vol 2, No 1 (2022) Pengelolaan*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.25924>
- Yulianti. (2026). *Tarif Retribusi Pasar*. Wawancara Pribadi.